



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 995-1008

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Prinsip Pencemar Membayar Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Pesisir Pantai Batu Ampar Akibat Pertambangan Timah

Alvira Cika Topani^{1✉}, Sintia², Nazira Al Hijjah Syahara³

Universitas Bangka Belitung

Email: alviracikatopani@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Lingkungan sebagai aset alam dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, termasuk timah. Namun, pertambangan timah seringkali merusak lingkungan tanpa pengelolaan yang baik. Hal ini melanggar prinsip pembangunan berkelanjutan. Era reformasi membawa konsep keadilan restoratif, dan dampak pencemaran lingkungan akibat penambangan timah juga melanggar HAM. Prinsip pencemar membayar menjadi solusi, diatur dalam UU 32/2009. Implementasinya memerlukan kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat serta pengawasan yang ketat. Penelitian ini mengevaluasi implementasi prinsip pencemar membayar dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat pertambangan timah di pesisir pantai. Dalam konteks hukum Indonesia, tanggung jawab ini diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Implementasi prinsip pencemar membayar tidaklah mudah dan memerlukan kerjasama antara pemerintah, perusahaan pertambangan, dan masyarakat. Pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk memastikan prinsip ini diterapkan dengan benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip pencemar membayar terhadap pencemaran lingkungan di pesisir pantai akibat pertambangan timah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : *Lingkungan, pencemar, Implementasi*

Abstract

The environment, as a natural asset, has the potential to enhance the welfare of the richly endowed Indonesian population with abundant natural resources, including tin. However, tin mining often damages the environment without proper management. This violates the principles of sustainable development. The reform era introduced the concept of restorative justice, and the environmental pollution caused by tin mining also violates human rights. The "polluter pays" principle becomes a solution, regulated in Law 32/2009. Its implementation requires cooperation between the government, companies, and the community, along with strict oversight. This research evaluates the implementation of the "polluter pays" principle in addressing environmental pollution caused by tin mining on the coastal areas. In the context of Indonesian law, this responsibility is regulated in Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The implementation of the "polluter pays" principle is not easy and requires cooperation between the government, mining companies, and the community. Strict oversight is also necessary to ensure the proper application of this principle. This research aims to assess the implementation of the "polluter pays" principle in addressing environmental pollution caused by tin mining on the coastal areas.

Keyword: *Environment, polluter, Implementation*

PENDAHULUAN

Lingkungan, yang merupakan sumber daya, merupakan aset yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Negara memiliki wewenang atas sumber daya mineral dan batubara. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa negara memiliki kendali atas air, tanah, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis sumber daya alam mineral non-logam adalah timah. Aktivitas pertambangan timah telah berlangsung di Indonesia selama lebih dari 200 tahun dan masih berlanjut hingga saat ini. Pertambangan timah adalah salah satu cara masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu daerah di mana sebagian besar masyarakat terlibat dalam pertambangan timah. Sebagai produsen bijih timah terbesar nomor dua di dunia, kegiatan pertambangan ini seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Hampir di seluruh perairan, seperti Pantai Air Anyir, Rebo, hingga pantai di Sungai Liat sudah terkontaminasi aktivitas penambangan pasir timah baik dari tambang legal maupun ilegal. Dampak aktivitas penambangan itu juga turut dirasakan sejumlah nelayan dan pelaku pariwisata di Pantai Rebo. Mereka menyebut penambangan mengancam para nelayan dan juga ekosistem pariwisata di wilayah pesisir.

Kegiatan eksploitasi timah yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup tersebut jelas melanggar Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Pasal ini dengan tegas mengatur bahwa perekonomian nasional harus didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi dengan memperhatikan kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, keberwawasan lingkungan, kemandirian, serta mempertimbangkan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aktivitas penambangan timah tersebut tidak mematuhi prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Seharusnya, kegiatan pembangunan dan usaha harus dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan dalam konteks lingkungan, ekonomi, dan sosial yang bergerak maju bersama-sama.

Bersamaan dengan awal era reformasi, reformasi hukum telah menjadi salah satu fokus utama pembangunan di negara ini. Sejalan dengan semangat ini, berbagai gagasan dan konsep terbaru terkait hukum yang bersifat interdisipliner dan multidisipliner mulai muncul dan menjadi bagian dari diskusi di bidang praktik dan akademik. Salah satu konsep tersebut adalah konsep keadilan restoratif.

Masalah yang muncul akibat aktivitas penambangan timah ini ternyata juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa hak untuk hidup dalam lingkungan yang baik, sehat, dan menerima pelayanan kesehatan yang baik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, setiap individu atau kelompok yang terlibat dalam penambangan timah dan meninggalkan dampak negatif pada lingkungan sebenarnya telah melanggar HAM. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi masalah ini. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah menerapkan prinsip pencemar membayar. Prinsip ini mengharuskan pihak yang mencemari lingkungan untuk membayar biaya pemulihan lingkungan yang terkena dampak pencemaran.

Dalam konteks hukum Indonesia, tanggung jawab ini diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penjelasan Pasal tersebut dalam huruf (J) mendefinisikan prinsip pencemar membayar sebagai prinsip yang menyatakan bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup harus bertanggung jawab untuk menanggung biaya pemulihan lingkungan. Namun, implementasi prinsip pencemar membayar tidaklah mudah. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, perusahaan pertambangan, dan masyarakat sekitar untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Selain itu, pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip ini diterapkan dengan benar.

Berdasarkan permasalahan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan timah, Penulis memiliki minat untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Prinsip Pencemar Membayar terhadap Pencemaran Lingkungan di Pesisir Pantai Akibat Pertambangan Timah." Penelitian ini akan membahas bagaimana prinsip ini dapat diimplementasikan secara efektif dan kendala apa saja yang muncul dalam pelaksanaannya..

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip pencemar membayar terhadap pencemaran lingkungan dipesisir pantai akibat pertambangan timah dan mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan prinsip pencemar membayar terhadap pencemaran lingkungan di pesisir akibat pertambangan timah.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah disebutkan, penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis adalah jenis penelitian hukum yang mengumpulkan data dari sumber data primer. Dalam konteks penelitian hukum empiris, fokus utamanya adalah bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian empiris.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis bagaimana sistem norma berinteraksi dan mendapatkan respons dalam masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga mempertimbangkan bagaimana perilaku masyarakat terstruktur dan diberi legitimasi secara sosial dalam konteks hukum. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif, yang tidak hanya mengumpulkan data berdasarkan kualitasnya, tetapi juga bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diamati. Pendekatan kualitatif dipilih karena erat kaitannya dengan realitas sosial dan perilaku manusia. Tujuannya adalah untuk menggali dan memahami proposisi atau makna yang terkandung dalam realitas yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.Penerapan Prinsip Pencemar Membayar terhadap Pencemaran Lingkungan Dipesisir

Pantai Akibat Pertambangan Timah

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, dan salah satu aset berharga yang dimiliki adalah kekayaan alam yang tersembunyi di dalam bumi, termasuk emas, perak, tembaga, minyak, dan gas bumi. Secara sederhana, pertambangan dapat dijelaskan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan cara menggali bumi untuk mendapatkan hasil tambang seperti mineral, minyak, gas bumi, dan batu bara, sebagaimana disampaikan oleh Gatot Supramono.

Namun, aktivitas pertambangan memiliki potensi untuk memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan keberlanjutan hidup manusia. Dampak ini dapat berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, untuk memastikan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang baik, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai kerangka hukum yang mengatur bahwa setiap pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan yang berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup memiliki kewajiban:

- a. Memberikan informasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara jujur, akurat, transparan, dan tepat waktu;
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Mematuhi ketentuan mengenai standar kualitas lingkungan hidup dan/atau kriteria kerusakan lingkungan hidup.

Dalam upaya untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, UUPPLH menegaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan izin usaha harus memiliki izin lingkungan, terutama jika kegiatan tersebut memerlukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL). Prinsip pencemar membayar pertama kali diperkenalkan oleh *organization for economic cooperation and development* (OECD) pada tahun 1972 melalui dokumen "*guiding principles concerning the international economic aspects of environmental polluter pays principle*" (prinsip pencemar membayar). Prinsip ini, sebagaimana dijelaskan oleh OECD pada tahun 1972, memiliki arti bahwa pihak yang mencemari lingkungan memiliki tanggung jawab untuk menanggung biaya pencegahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dengan tujuan memastikan pemulihan lingkungan setelah mengalami kerusakan.

Biaya pemulihan ini harus diakui sebagai biaya yang terkait dengan barang dan jasa yang menyebabkan pencemaran, dan tidak boleh disertai dengan subsidi yang dapat

mengganggu perdagangan internasional dan investasi. Prinsip pencemar membayar juga diterapkan kembali dalam Prinsip 16 Deklarasi Rio 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan (Rio Declaration on Environment and Development 1992). Pencemaran harus dikelola dengan memperhatikan kepentingan publik, dan biaya pencemaran harus diukur berdasarkan standar biaya lingkungan yang diawasi oleh pejabat yang berwenang. Biaya pencemaran yang dimaksud mencakup biaya pencegahan dan pengendalian pencemaran.

OECD telah mengidentifikasi aspek-aspek "apa yang harus dibayar" dalam konteks penerapan prinsip pencemar membayar. Salah satu dari rumusannya adalah bahwa pihak yang mencemari lingkungan seharusnya memiliki tanggung jawab untuk membayar konsekuensi dari pencemaran yang mereka sebabkan. Namun, muncul penentangan terhadap prinsip ini dengan berbagai alasan :

- a. Pemulihan lingkungan tidak memiliki makna yang signifikan ketika terjadi kerusakan yang parah yang sulit diperbaiki hanya dengan kompensasi finansial.
- b. Pemulihan kerusakan lingkungan sering kali melibatkan kesulitan, seperti dampak jangka panjang dan penemuan dampak tidak langsung.
- c. Perkiraan biaya kerusakan seringkali tidak sebanding dengan biaya pemulihan dan perbaikan kerusakan dari sudut pandang ekonomi. Dengan demikian, meskipun prinsip pencemar membayar memiliki dasar moral yang kuat, terdapat argumen bahwa dalam beberapa situasi, pemulihan lingkungan mungkin tidak dapat sepenuhnya tercapai atau dapat menghadirkan tantangan ekonomi yang signifikan. Di Indonesia, prinsip pencemar membayar diterapkan sebagai salah satu prinsip dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip pencemar membayar pertama kali diadopsi sebagai prinsip dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 23/1997). Dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU 23 tahun 1997, dijelaskan bahwa pencemar harus mengganti kerugian dan hakim dapat memerintahkan pencemar untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Tindakan hukum tertentu ini dapat berupa pemasangan atau perbaikan unit pengolahan limbah agar limbah sesuai dengan standar kualitas lingkungan hidup, pemulihan fungsi lingkungan hidup, atau perintah untuk menghilangkan atau memusnahkan penyebab pencemaran.

Prinsip pencemar membayar ini kemudian diterapkan kembali dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997. Pasal 2 huruf j UU 32/2009 menjelaskan prinsip pencemar membayar dengan definisi sebagai berikut: "Prinsip pencemar membayar" adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha

dan/atau kegiatannya menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib bertanggung jawab atas biaya pemulihan lingkungan." Prinsip pencemar membayar ini diterapkan dalam berbagai ketentuan dalam UU 32/2009.

Dalam peraturan perundang-undangan, asas yang ada biasanya diimplementasikan dalam isi dari peraturan tersebut. Penerapan prinsip pencemar membayar mencakup berbagai instrumen, seperti tindakan pencegahan, penanggulangan, pemulihan, dan penegakan hukum. Dalam konteks Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), ketentuan mengenai tanggung jawab atas pencemaran lingkungan diatur dalam Pasal 87 ayat 1. Pasal ini menyatakan bahwa "setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu."

Dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH, ditegaskan bahwa ketentuan ini merupakan realisasi dari asas yang dikenal sebagai Asas Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) dalam hukum lingkungan hidup. Selain berkewajiban membayar ganti rugi, pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup juga dapat diwajibkan oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

- a. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah agar limbah sesuai dengan standar kualitas lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
- b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pada 18 Desember 1971, International Maritime Consultative Organization (IMCO) berhasil merumuskan International Convention on the Establishment of an International Fund for Oil Pollution Damage, 1971 (Fund Convention 1971), mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 1978. Fund Convention 1971 adalah sebuah tambahan atau suplemen untuk CLC 1969, dan berfungsi untuk membayar ganti rugi atas pencemaran lingkungan laut jika jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan berdasarkan CLC 1969 tidak mencukupi. Tujuan utama penciptaan konvensi ini adalah sebagai berikut: (1) memberikan kompensasi atas kerusakan akibat pencemaran minyak sesuai dengan kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi oleh Konvensi Kewajiban Sipil 1969; (2) memberikan bantuan kepada pemilik kapal terkait beban keuangan tambahan yang dikenakan kepada mereka oleh Konvensi Kewajiban Sipil 1969, dengan ketentuan-ketentuan yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap keselamatan di laut dan konvensi-konvensi lainnya; (3) mencapai

tujuan terkait lain yang dijelaskan dalam Konvensi tersebut.

- 1) Dengan maksud memberikan kompensasi atas kerusakan akibat pencemaran minyak sejauh perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Kewajiban Sipil tahun 1996 dianggap kurang memadai;
- 2) Dengan tujuan memberikan bantuan kepada pemilik kapal terkait dengan beban keuangan tambahan yang dikenakan pada mereka oleh Konvensi Kewajiban Sipil tahun 1969. Bantuan ini tunduk pada syarat-syarat yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap keselamatan di laut dan konvensi-konvensi lainnya;
- 3) Dengan maksud mencapai tujuan terkait lain yang diuraikan dalam Konvensi tersebut.

Untuk negara peserta yang bukan anggota Dana Moneter Internasional (IMF) dan undang-undangnya tidak mengizinkan penggunaan Special Drawing Right (SDR), maka batas ganti rugi untuk setiap kecelakaan adalah 2.000 unit mata uang untuk setiap ton kapasitas bruto kapal, tetapi tidak melebihi 10 juta unit mata uang. Unit mata uang setara dengan 65,5 miligram emas. Besarnya ganti rugi yang dapat dibayarkan sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) dan (6) Fund Convention 1971 adalah tidak melebihi 450 franc. Jumlah ini dapat disesuaikan berdasarkan "perubahan nilai mata uang" tetapi tidak melebihi 900 juta franc.

Fund Convention 1971 menetapkan jenis minyak yang dapat dipertanggungjawabkan adalah minyak mentah (crude oil) dan minyak bakar (fuel oil). Protokol Fund Convention 1976, yang diadopsi pada tanggal 9 November 1976 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 22 November 1994, mengenakan perubahan-perubahan, termasuk penggantian nilai ganti rugi dengan Special Drawing Right (SDR), serta perubahan jumlah ganti rugi, yang dijelaskan sebagai berikut: a) 450 juta franc diganti dengan 30 juta unit hak khusus (Special Drawing Right - SDR) atau 450 juta unit mata uang; b) 900 juta franc diganti dengan 60 juta unit hak khusus (Special Drawing Right - SDR) atau 900 juta unit mata uang.

Batas ganti rugi sesuai dengan Pasal 6 Protokol CLC 1992 dapat dijelaskan sebagai berikut: Untuk kapal dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000, batas tanggung jawabnya adalah 3 juta Special Drawing Rights (SDR), yang setara dengan US\$ 4,1 juta. Untuk jenis kapal dengan tonase kotor antara 5.000 hingga 140.000, batas tanggung jawabnya adalah 3 juta SDR, ditambah dengan perkalian sebesar 420 SDR (setara dengan US\$ 567) untuk setiap tambahan tonase. Untuk kapal dengan tonase kotor di atas 140.000, batas tanggung jawabnya adalah 59,7 juta SDR, yang setara dengan US\$ 80 juta.

Biasanya, kewajiban tersebut muncul jika penggugat dapat membuktikan bahwa

pencemaran minyak berasal dari kapal yang dimiliki oleh pemilik kapal yang bersangkutan. Kerusakan akibat pencemaran yang disebabkan oleh tumpahan minyak dari satu kapal atau lebih, dan tidak dapat dipisahkan dengan jelas, maka kedua pemilik kapal tersebut akan bertanggung jawab secara bersama-sama. CLC 1969 menggunakan nilai emas (*franc Poincaré*) berdasarkan nilai mata uang negara lain. Namun, pada Protokol 1976, diperkenalkan unit mata uang baru yang didasarkan pada *Special Drawing Rights* (SDR) yang digunakan oleh Dana Moneter Internasional (IMF).

Berdasarkan CERCLA, yang dimaksud dengan pencemar dalam konteks aktivitas pertambangan timah adalah sebagai berikut: pemilik atau operator fasilitas pertambangan timah, pemilik atau operator tambang timah sebelumnya, individu yang mengelola perawatan atau pembuangan zat berbahaya yang terkait dengan kegiatan pertambangan timah yang dimiliki oleh individu tersebut, dan individu yang menerima atau mengirimkan zat berbahaya untuk kegiatan pertambangan timah atau lokasi yang ditentukan oleh individu yang melepaskan atau mengancam pelepasan zat berbahaya tersebut.

Internalisasi eksternalitas adalah tujuan dari prinsip pencemar membayar. Pengenaan pajak lingkungan merupakan salah satu cara untuk menginternalisasi eksternalitas dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan lingkungan. Konsep ini awalnya dikembangkan oleh ekonom Inggris, *Arthur Cecil Pigou*. Pemikiran dasar Pigou dimulai dengan pengakuan bahwa semua pelaku usaha, baik yang mencemari lingkungan maupun yang tidak, memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan biaya dengan benar dan akan mencapai titik keseimbangan dengan mempertimbangkan manfaat sosial dan biaya operasi mereka. Penerapan pajak lingkungan ini pada akhirnya akan mendorong masyarakat untuk mencapai kesetimbangan (ekuivalensi) antara biaya pribadi mereka dan biaya sosial yang terkait dengan hasil atau aktivitas mereka.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Prinsip Pencemar Membayar Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Pesisir Akibat Pertambangan Timah

Kegiatan pertambangan timah di Bangka Belitung merupakan sektor utama sumber penghasilan masyarakat. Namun, beberapa dari mereka melakukan aktivitas tambang ini secara ilegal tanpa mematuhi peraturan hukum atau tanpa mendapatkan izin resmi terlebih dahulu. Jika peraturan ini tidak dipatuhi, pihak berwenang akan melakukan razia dan memberlakukan sanksi sesuai dengan pelanggaran hukum yang terjadi. Sanksi tersebut dapat berupa denda atau hukuman penjara, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Selama periode lima bulan, dimulai sejak bulan Februari, aktivitas pertambangan telah

dilaksanakan di lokasi ini. Selain dari pekerjaan pertambangan ini, Bapak yang bertanggung jawab atas operasi ini juga memiliki pekerjaan lain. Pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan ini mencapai sekitar 1.200 rupiah per orang setiap minggunya. Harap dicatat bahwa tambang ini telah memperoleh izin IUP yang sah. Setelah satu setengah bulan berlalu, penulis kembali ke lokasi tambang dan menemukan bahwa aktivitas pertambangan telah berhenti secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh razia penertiban yang ditujukan untuk mengatasi tambang ilegal. Di lokasi tersebut, tidak ada lagi mesin pertambangan atau pekerja tambang yang aktif, hanya tersisa beberapa pipa panjang. Namun, penulis berhasil berinteraksi dengan satu orang penambang yang sedang beristirahat di pondok. Dalam wawancaranya, individu ini menjelaskan bahwa ia tidak tertangkap dalam razia tersebut karena pada hari razia, ia tidak sedang bekerja dan tidak berada di lokasi tambang. Pajak retribusi yang diberikan kepada Desa bervariasi per minggu, tergantung pada harga yang ditetapkan per kilogram barang tambang, dengan besaran tarif sekitar 10.000 hingga 20.000 rupiah per kilogram. Penghasilan ini juga disetorkan kepada pemilik lahan tambang dan kepada penanggung jawabnya jika tambang ini memiliki izin resmi. Namun, dalam kasus tambang di Batu Ampar ini, yang belum memiliki izin, penghasilan tersebut hanya disetorkan kepada pembuka usaha dan pihak pemilik lahan.

Penting untuk dicatat bahwa tambang di Batu Ampar belum memiliki izin resmi karena para penambang belum menyelesaikan proses perizinan hingga saat ini. Semua penambang yang terlibat dalam aktivitas ini adalah laki-laki dan sebagian besar dari mereka adalah kepala keluarga, kecuali satu orang. Penanggung jawab pertambangan di Batu Ampar tidak memiliki tanggung jawab atas terjadinya razia terhadap para pekerja tambang. Para penambang bekerja selama 4-6 hari dalam satu minggu dan menerima gaji mereka setiap minggu. Selain itu, beberapa instansi seperti Dinas Lingkungan Hidup dan PT Timah pernah mengunjungi lokasi tambang ini. Semua penghasilan dari aktivitas pertambangan ini sangat penting bagi para pekerja, dan harapan mereka adalah agar tambang ini dapat terus berjalan dengan lancar, sehingga mereka dapat terus memberikan penghasilan untuk keluarga mereka.

Selain itu, dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), prinsip pencemar membayar diterapkan melalui upaya pemulihan lingkungan, pengendalian pencemaran, dan pencegahan, yang tercermin dalam internalisasi biaya dan alokasi dana untuk pemulihan lingkungan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42, 43, 53, dan 54 (1).

Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan

menggunakan instrumen ekonomi lingkungan guna menjaga fungsi lingkungan, seperti yang diuraikan dalam Pasal 42 ayat (2) UUPPLH. Instrumen ekonomi lingkungan ini melibatkan perencanaan pembangunan dan aktivitas ekonomi di masa mendatang, alokasi dana untuk perlindungan lingkungan, serta insentif atau disinsentif. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 43 UUPPLH, dalam perencanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan, biaya lingkungan harus diperhitungkan saat menentukan biaya produksi atau biaya yang terkait dengan usaha atau aktivitas, yang dikenal sebagai internalisasi biaya lingkungan.

Pelaksanaan prinsip "pencemar membayar" merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri seperti pertambangan timah. Namun, dalam konteks pertambangan timah di pesisir, ada beberapa kendala yang dapat memengaruhi efektivitas prinsip ini:

- a. Tidak adanya penilaian yang tepat: Menilai dampak pencemaran lingkungan dari pertambangan timah di pesisir dapat menjadi tugas yang kompleks.
- b. Keterbatasan data: Keterbatasan data tentang dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat dari pertambangan timah di pesisir dapat menjadi kendala serius.
- c. Kemungkinan resistensi industri: Industri pertambangan timah dapat memiliki kepentingan ekonomi yang kuat dan bisa saja melakukan resistensi terhadap prinsip pencemar membayar.
- d. Masalah penegakan hukum: Penegakan prinsip pencemar membayar bisa menjadi tantangan, terutama jika pemerintah tidak memiliki kapasitas atau kemauan politik untuk mengawasi dan menegakkan peraturan dengan ketat.
- e. Masalah pemulihan lingkungan: Meskipun perusahaan tambang mungkin diharuskan membayar kompensasi untuk pencemaran yang mereka sebabkan, pemulihan lingkungan yang sebenarnya bisa menjadi proses yang mahal dan memakan waktu.
- f. Dampak sosial: Selain dampak lingkungan, aktivitas pertambangan timah juga dapat memiliki dampak sosial yang signifikan pada masyarakat lokal.
- g. Masalah koordinasi: Koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait pengelolaan lingkungan pesisir dan pemberlakuan prinsip pencemar membayar juga dapat menjadi kendala.

Selain itu, menurut kades Riding Panjang bahwa kawasan pantai tersebut merupakan kawasan hutan lindung.

Jika dianalisis lebih mendalam, sebagian besar kerusakan lingkungan yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh penambangan yang dilakukan oleh warga masyarakat setempat, yang sering disebut sebagai tambang inkonvensional (sering disingkat sebagai

tambang ilegal). Penambangan ini terjadi secara tidak teratur dan tersebar di seluruh wilayah, menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Masyarakat dengan tingkat kehidupan ekonominya yang sangat terbatas melihat eksploitasi biji timah ini sebagai peluang untuk bertahan hidup. UU 4/2009 Pasal 1 ayat 28 sebenarnya mengakomodasi hal ini dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat, baik secara individu maupun secara kolektif, untuk mengelola penambangan tambang inkonvensional secara kolektif melalui koperasi atau paguyuban ekonomi. Ini memungkinkan proses perizinan yang lebih baik.

Penentuan lokasi tambang harus sesuai dengan rencana tata ruang daerah, dan eksploitasi, reklamasi, dan pascatambang harus dipantau sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh pihak yang berwenang. Kesimpulannya, aktivitas pertambangan di Batu Ampar ini memiliki sejumlah aspek yang perlu diperhatikan, termasuk izin, pajak retribusi, dan dampak sosialnya terhadap para pekerja dan keluarga mereka. Walaupun aktivitas pertambangan ini telah terhenti akibat razia penertiban terhadap tambang ilegal, para pekerja masih berharap agar aktivitas pertambangan ini dapat kembali berjalan dengan lancar untuk mendukung kehidupan mereka dan keluarga mereka.

Semua langkah di atas pada dasarnya dapat diterapkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan bahkan memulihkan kerusakan yang sudah terjadi. Ini bisa dicapai dengan menggali lebih dalam isi undang-undang yang ada. Jika kita memahami dan menerapkan amanat undang-undang ini dengan benar di lapangan, maka kita akan memenuhi tanggung jawab kita untuk berlaku adil terhadap masyarakat dalam generasi saat ini dalam hal menjaga kelestarian lingkungan hidup dan ekosistem, serta mewariskan kondisi bumi dan sumber daya alam yang baik bagi generasi mendatang, sesuai dengan prinsip Keadilan Intragenerasi dan Intergenerasi.

SIMPULAN

Indonesia, yang dikenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah, termasuk harta tersembunyi seperti emas, perak, tembaga, minyak, dan gas alam, menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dengan perlindungan lingkungan. Aktivitas pertambangan seringkali mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang mengancam keberlanjutan. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia telah menerapkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) untuk mengatur tanggung jawab perusahaan yang terlibat dalam kegiatan berpotensi merusak lingkungan. Undang-undang ini mewajibkan perusahaan untuk memberikan informasi yang jujur, akurat, transparan, dan tepat waktu terkait

perlindungan lingkungan, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta mematuhi standar kualitas lingkungan. Prinsip "pencemar membayar," yang diperkenalkan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada tahun 1972, adalah konsep kunci dalam konteks ini. Prinsip ini menetapkan bahwa mereka yang mencemari lingkungan harus bertanggung jawab atas biaya pencegahan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, untuk memastikan pemulihan lingkungan setelah terjadi kerusakan. Meskipun prinsip "pencemar membayar" memiliki dasar moral yang kuat, beberapa berpendapat bahwa prinsip ini mungkin tidak selalu mencapai pemulihan lingkungan sepenuhnya atau bahkan dapat menimbulkan tantangan ekonomi yang signifikan. Di Indonesia, prinsip ini telah diintegrasikan dalam undang-undang perlindungan lingkungan.

Konvensi internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Pendirian Dana Internasional untuk Ganti Rugi Pencemaran Minyak, mengatur kompensasi kerusakan lingkungan, dengan batasan yang berdasarkan tonase dan unit mata uang. Selain itu, kewajiban di bawah konvensi-konvensi ini dapat berlaku jika pencemaran dapat ditelusuri kembali ke pemilik kapal tertentu.

Internalisasi eksternalitas, seperti yang dianjurkan oleh prinsip "pencemar membayar," adalah tujuan dalam perpajakan lingkungan. Konsep ini, yang pertama kali dikembangkan oleh ekonom Inggris, Arthur Cecil Pigou, bertujuan mendorong individu dan perusahaan untuk menyeimbangkan biaya pribadi mereka dengan biaya sosial yang terkait dengan tindakan atau aktivitas mereka. Pajak lingkungan dapat mendorong perilaku yang bertanggung jawab dan perlindungan lingkungan. Sebagai kesimpulan, Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola sumber daya alamnya yang melimpah sambil menjaga lingkungan. Prinsip "pencemar membayar," bersama dengan undang-undang lingkungan dan perpajakan, memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan ini dan mempromosikan keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adryan, Adisaputra Tando., Theresia, E.K. Hindriadita. (2019). Aktualisasi Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Di Indonesia: Mencegah Penyimpangan Prinsip Pencemar Membayar Dan Earmarking," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 5, No. 2. <https://doi.org/10.38011/Jhli.V5i2.91>.
- Elly, Kristiani Purwendah., Eti, Mul Erowati. (2021). Prinsip Pencemar Membayar (Polluter

- Pays Principle) dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021), Hlm 352
- Fajar, Sugianto., Dkk, (2020). Eksistensi Prinsip Pencemar Membayar Dalam Sistem Penegakan Hukum Agraria. *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 4, Issue 1. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article/view/41790/75676586539>
- Gatot, Supramono. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Josua, Navirio Pardede., Wahyu, Yun Santoso. (2022). Refleksi Kritis terhadap Konsep Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8, No. 2. <https://jhli.lcel.or.id/index.php/jhli/article/view/390/137>
- Salim., Erlies, Septiana Nurbani. (2014). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soejono., Abdurrahman. (2005). *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sri, Rahayu., Bunga, Permatasari. (2022). Implementasi Prinsip Pencemar Membayar Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan. *Datin Law Journal*, Volume. 3 Nomor. 1.
- Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penjelasan,Pasal 34 Ayat (1)
- UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 35, Pasal 38 (2,3,5).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Ps. 12 (3), Ps 14(1), Ps. 28.